



PUTUSAN
NOMOR 232 /PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ERMA MANURUNG ; -----

Berkedudukan di Jalan Setu No. 47 Rt.008/ Rw.03 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Dohar Pakpahan, SH. Dan M. Saut Jusac, SH. Para Advokat yang berkantor di Lembaga Penyuluhan & Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Kota Depok, yang beralamat di Jalan Raya KSU No.7 Kota Kembang, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa No. 063/LPPH.PP. KOTA DEPOK/SK/IX/2014, tanggal 04 September 2014, untuk selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Pembantah ; -----**

LAWAN :

PURBARICHSON MENGADANG LAUT BONA TUA ; -----

Berkedudukan di Jalan Cililitan Besar No.97 Rt.011/ Rt.02 Kramat Jati (Asrama Ex Yon Angkub) Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada AJI SUHARTO, SH. dan RAJATI GIRSANG, SH. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ AJI SUHARTO, SH.& REKAN “ beralamat di Jalan Pi'in No.49 Jatirangga Kranggan Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terbantah ; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 1 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Pebruari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jaktim pada tanggal 19 April 2014 dalam Register Nomor 48/Pdt.G /214 / PN.JktTim. telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pieter A Anakotta, STh di Gereja Injil Indonesia pada tanggal 11 Juli 2002 yang selanjutnya perkawinan tersebut *telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 920/JT/2006 tanggal 13 Oktober 2006;*
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah *dikaruniai I(satu) orang anak* yang bernama NECIA NADINE NATASYA PURBA, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2002;
3. Bahwa awal mula setelah melangsungkan perkawinan selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan tinggal bersama di Jl. Raya Setu No. 47 A, Rt.08/ Rw. 03 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
4. Bahwa namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mulai memperlihatkan sifat asli Penggugat yang selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat secara berlebihan serta sering mengeluarkan kata-kata yang sangat menyinggung harga diri Penggugat padahal Penggugat sudah menjelaskan secara baik-baik kepada Tergugat apabila segala kecurigaan Tergugat kepada Penggugat tidaklah benar ;
5. Bahwa perilaku Tergugat sudah tidak terkendali lagi dimana apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat melakukannya dengan pemukulan secara fisik akan tetapi Penggugat tidak melayaninya dan tetap berusaha bersabar demi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----



6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pertengkaran demi pertengkaran mulai sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya Tergugat mengeluarkan hinaan baik terhadap Penggugat maupun terhadap keluarga Penggugat yang mana salah satunya Tergugat mengatakan kalau Penggugat bukanlah anak sah dari perkawinan orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dan tidak bisa lagi menerima hinaan Tergugat maka guna menghindari pertengkaran yang tidak terkendali selanjutnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jl. Cililitan Besar No. 97 Rt. 011/ Rw. 02 Kramat Jati (Asrama Ex Yon Angkub), Jakarta Timur;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mana atas pertengkaran yang terjadi maka Penggugat berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik melalui keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil;
9. Bahwa tentang keberadaan anak NECIA NADINE NATASYA PURBA maka Penggugat akan berusaha mencoba melakukan komunikasi secara baik-baik dengan Tergugat demi kebaikan dan masa depan anak;
10. Bahwa perkawinan terbentuk dan terjalin dari cinta kasih yang tulus dan suci antara suami dan isteri guna membentuk mahligai rumah tangga yang harmonis dan damai berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi hal itu tidak mungkin lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan harmonis layaknya suami isteri oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pieter A Anakotta, STH di Gereja Injil Indonesia pada tanggal 11 Juli 2002 yang selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 920/JT/2006 tanggal 13 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dicatat pada Buku Register Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

ATAU

Apabila Majelis Hakim perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Jkt Tim. tanggal 21 April 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Hal. 4 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkankan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. PIETER A ANAKOTTA, STH di Gereja Injil Indonesia pada tanggal 11 Juli 2002 yang selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 920/JT/2006 tanggal 13 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dicatat pada Buku Register Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.522.000,-(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Pembantah/ Pembanding pada tanggal 30 April 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sekarang Pembantah/ Pembanding telah mengajukan Verset/ Bantahan terhadap putusan No.48/ Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan Pelawan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diatas ;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah menerima Panggilan/ Pemberitahuan sidang untuk di ikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 48/Pdt>G/2014/PN.Jkt.Tim ;
3. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya Gugatan Perceraian ini setelah Pelawan sendiri mengecek ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari sein tanggal 07 April 2014 ;
4. Bahwa Pelawan baru menerima Relaa Pemberitahuan isi putusan perkara No.48/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 ;
5. Bahwa Pelawan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut diatas, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan (Verzet) dalam

Hal. 5 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.



tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 129 ayat HIR Atau Pasal 83 Rv, menegaskan bahwa "Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (Verstek) dan tidak menerima putusan ini dapat mengajukan perlawanan atas putusan ini ;

6. Bahwa Pendaftaran Gugatan Pelawan adalah sah dimana telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pelawan (Tergugat Asal) menerima Relas Pemberitahuan isi putusan perkara No,48/Pdt/2014/PN.Jkt.Tim pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusannya No 48/Pdt.Verset/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pieter Anakotta, STH di Gereja Injil Indonesia pada tanggal 11 Juli 2002 selanjutnya perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.920/JT/2006 tanggal 13 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dicatat pada Buku Register Perceraian ;
4. Menolak seluruhnya Bantahan Pembantah ;
5. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.522.000.-(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 48/PDT.Verzet/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 September 2014 yang dibuat oleh **Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H. M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kuasa hukum **Pembanding** semula Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 48/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 21

Hal. 6 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.



April 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada pihak yang berperkara pada tanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Pembantah** sampai perkara ini putus di Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Pembantah** dan Kepada **Terbanding** semula **Terbantah** masing-masing pada tanggal 07 Desember 2015 dan pada tanggal 05 Nopember 2015 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Pembantah** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 48/Pdt.Verset/2014 /PN.JKT.Tim, tanggal 25 Agustus 2014 dan sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding dan ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 7 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.



Timur tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 48/Pdt.Verset/2014/PN.Jkt.Tim, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Pembantah** ada dipihak yang kalah, maka **Pembanding** semula **Pembantah** harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Peraturan-peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 125 HIR/ 149 RBg dari peraturan Perundang-undangan yang berakitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding **Pembanding** semula **Pembantah** ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 48/Pdt.Verset/2014/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum **Pembanding** semula **Pembantah** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **18 Mei 2016** oleh Kami : **H. M. MAS'UD HALIM, S.H, M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.M.H.** dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H. M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 232/PEN/PDT/2016 /PT.DKI. tanggal 19 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **30 Mei 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta

Hal. 8 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No 232/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 11 April 2016, tanpa di-hadiri olah
kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH. H. M.MAS'UD HALIM, SH.M.Hum

2. DR. SISWANDRIYONO, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. | .150.000,- |

Hal. 9 dari 9 hal Put.No.232/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)